

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T., atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan memo hukum ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penerapan hukum Islam di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat terutama dengan hukum adat mengenai masalah hadhanah (hak pemeliharaan anak). Atas dasar itu diharapkan penulisan memo hukum ini dapat memberikan gambaran bagaimana hukum Islam menjangkau masalah-masalah yang dihadapi, sehingga terdapat kepastian hukumnya. Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, tetapi saya harapkan memo hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Di dalam kata pengantar ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku yang tercinta, yang telah mendoakan saya.
2. Calon istriku tercinta Imelda Devita, yang telah mendorongku dan membantu dalam penulisan memo ini.
3. Bapak DR. Frans Limahelu, S.H., LL.M., sebagai dekan.
4. Bapak Afdol, S.H.,MS., sebagai pembimbing.
5. Bapak Ismet Baswedan, S.H., sebagai penguji.
6. Ibu Lilik Kamilah, S.H., sebagai penguji.
7. Bapak Abdoel Mutholib, S.H., sebagai penguji.

8. Bapak M. Kobiran, S.H., MS., sebagai penguji.
9. Fikri, Happy, Mufli, Aji, Yoyo, Baju, Nasir, serta teman-teman lain angkatan '90 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Surabaya, 31 Januari 1995

Penyusun

